



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 626/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IRWAN AIs. IWONG Bin RAHMAT**;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 02 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cirewed RT. 001 RW. 001 Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S1 Pendidikan ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Dibantar oleh Penyidik tanggal 12 Oktober 2021 ;
5. Pencabutan pembantaran Penahanan tanggal 20 Oktober 2021;
6. Ditahan kembali oleh Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 ;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sejak tanggal 10

November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 ;

8. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022 ;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 626/Pid.B/2021/PN.Cbi tanggal 14 Desember 2021, Tentang Penujukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 626/Pid.B/2021/PN.Cbi tanggal 14 Desember 2021, Tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Als. Iwong Bin Rahmat**, bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irwan Als. Iwong Bin Rahmat**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) berkas Akta Pendirian Koperasi Bhakti Kirana Mandiri No. 13 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Anneka Demitri Yufdiano, S.H. M.Kn.;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menkum HAM RI No. : AHU-0004391.AH.01.26 Th. 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kepala Desa Kiarasari Nomor : 503/KDU/VII/2020 tanggal 209 Juli 2020 atas nama Perusahaan Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri;
- 4) 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Irwan, No. Rekening : 133.00.1850139.5;
- 5) 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Irwan No. Rekening : 133.00.1509899.9;
- 6) 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Nunung Nurhayati, No. Rekening : 133.00.1814177.0;
- 7) 1 (satu) buku tabungan Koperasi KBMT Khairu Ummah atas nama IRWAN, No. Anggota 05.107.00057;
- 8) 1 (satu) buku Tabungan Bank BTN (e-Batarapos) atas nama Irwan, No. Rekening : 13107-01-57-001954-6;
- 9) 1 (satu) buku Tabungan Bank BNI atas nama Irwan, No. Rekening : 0972547435;
- 10) 1 (satu) buku Tabungan Bank BCA atas nama Irwan, No. Rekening : 8720411386;
- 11) 1 (satu) buku Tabungan Bank BJB atas nama Irwan, No. Rekening : 0093635612100;
- 12) 1 (satu) buku BPKB No. N-07903806 atas nama Fachruraji, alamat Kp. Ciomas RT. 03/01 Sindangsari Sajira Kab. Lebak, untuk sepeda motor jenis Yamaha No. Pol. : A-2273-OF, warna hitam, tahun 2017, No. Mesin : G3E4E0517996, No. Rangka : MH3SG3120HK367753;
- 13) 1 (satu) buku BPKB No. P-05203905, atas nama Emah Nuraemah, alamat Kp. Cibogo RT. 02/03 Kel. Ciseeng Kec. Ciseeng Kab. Bogor, untuk Sepeda Motor jenis Honda No. Pol. : F-4849-FEL, warna Putih, tahun 2019, No. Mesin : JFZIE3501436, No. Rangka : MH1JFZ139KK501535;

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor : 4617.0037.1398.4582;

15) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor : 6032.9841.2916.6884;

16) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Nomor : 5260.5120.1907.0786;

17) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor : 5198.9306.1024.5184;

18) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Danamon Nomor : 5577.9170.1462.5005;

19) 1 (satu) kartu ATM Bank BJB Nomor : 622011.020006.121897;

20) 1 (satu) buah kartu Visa Digibank By DSB Nomor: 4602.3803.0580.5293;

21) 1 (satu) buah kartu Visa Jenius Nomor : 4661.60102463.4765;

Dikembalikan kepada Terdakwa Irwan Als. Iwong Bin Rahmat

22) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 24/SKJ/2020, tanggal 06 Agustus 2020, antara Sdr. Hendri Yanto selaku pihak penjual, Terdakwa Irwan selaku pihak pembeli atas objek bidang tanah seluas 4.570 M2 yang terletak di Desa Kiarasari Kec. Sukajaya dibuat dihadapan PPAT Drs. Hidayat Saputradinata;

23) 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1242/Desa Kiarasari, atas nama Hendri Yanto seluas 278 M2, yang terletak di Desa Kiarasari Kec. Sukajaya;

24) 1 (satu) berkas Akta Hibah Nomor : 17/SKJ/2019, tanggal 09 Februari 2015, dari Sdr. Manta selaku pemberi hibah kepada Ny. Eem selaku penerima hibah atas bidang tanah seluas 1.300 M2;

25) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 25/SJK/2020, tanggal 06 Agustus 2020, antara Sdr. Hendri Yanto selaku pihak penjual, Terdakwa Irwan selaku pihak pembeli atas objek bidang tanah seluas 1.968 M2 yang terletak di Desa Kiarasari Kec. Sukajaya dibuat dihadapan PPAT Drs. Hidayat Saputradinata;

26) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 22/SJK/2020, tanggal 06 Agustus 2020, antara Sdr. Ahyar Suryadi selaku pihak penjual, Terdakwa Irwan selaku pihak pembeli atas objek bidang tanah seluas 2.861 M2 yang terletak di Desa Kiarasari Kec. Sukajaya dibuat dihadapan PPAT Drs. Hidayat Saputradinata;

27) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 26/SJK/2020, tanggal 06 Agustus 2020, antara Sdr. Ahyar Suryadi selaku pihak penjual, Terdakwa Irwan selaku pihak pembeli atas objek bidang tanah seluas 3.970 M2 yang terletak di Desa Kiarasari Kec. Sukajaya dibuat dihadapan PPAT Drs. Hidayat Saputradinata;

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 28) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 27/SJK/2020, tanggal 06 Agustus 2020, antara Sdr. Hendri Yanto selaku pihak penjual, Terdakwa Irwan selaku pihak pembeli atas objek bidang tanah seluas 2.913 M2 yang terletak di Desa Kiarasari Kec. Sukajaya dibuat dihadapan PPAT Drs. Hidayat Saputradinata;
- 29) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 23/SJK/2020, tanggal 06 Agustus 2020, antara Sdr. Ahyar Suryadi selaku pihak penjual, Terdakwa Irwan selaku pihak pembeli atas objek bidang tanah seluas 2.895 M2 yang terletak di Desa Kiarasari Kec. Sukajaya dibuat dihadapan PPAT Drs. Hidayat Saputradinata;
- 30) 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli sebelum diaktakan antara Sdr. Erus Ruswandi selaku pihak penjual dengan Sdr. Hendri Yanto tertanggal 11 Agustus 2020, atas objek tanah seluas 2.157 M2 yang terletak di Blok Mara Persil 357 C Desa Nomor 863/1478 atas nama Saan B. Kailin;
- 31) 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli sebelum diaktakan antara Sdr. Erus Ruswandi selaku pihak penjual dengan Terdakwa Irwan tertanggal Juli 2020, atas objek tanah seluas - yang terletak di Blok Mara Persil 357 C Desa Nomor - atas nama Sasarta B Alisin;
- 32) 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli sebelum diaktakan antara Sdr. Erus Ruswandi selaku pihak penjual dengan Terdakwa Irwan tertanggal Juli 2020, atas objek tanah seluas - yang terletak di Blok Mara Persil 357 C Desa Nomor 863 atas nama Saan B. Kailin;
- 33) 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli sebelum diaktakan antara Sdr. Manah selaku pihak penjual dengan Sdr. Hendri Yanto tertanggal 24 Juli 2020, atas objek tanah seluas 1.968 M2 yang terletak di Blok Aihpan Persil 00373 C Desa Nomor 873/1488 atas nama Saiman B. Salijah;
- 34) 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli sebelum diaktakan antara Sdr. Erus Ruswandi selaku pihak penjual dengan Sdr. Hendri Yanto tertanggal 11 Agustus 2020, atas objek tanah seluas 746 M2 yang terletak di Blok Mara Persil 357 C Desa Nomor 862/1477 atas nama Sarta B. Alisin;
- 35) 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli sebelum diaktakan antara Sdr. Mulyono selaku pihak penjual dengan Sdr. Hendri Yanto tertanggal 12 Agustus 2020, atas objek tanah seluas 966 M2 yang terletak di Blok Hauer Persil 296 C Desa Nomor 594/1379 atas nama Marhasan B. Kaemas;

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 36) 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli sebelum diaktakan antara Sdr. Rusdi selaku pihak penjual dengan Sdr. Hendri Yanto tertanggal 24 Juli 2020, atas objek tanah seluas 4.570 M2 yang terletak di Blok Batu Copong Persil 00348 C Desa Nomor 1054/1737 atas nama Samani B. Samaun;
- 37) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Berkas (Aset) Nomor : -/PemDes/Kiarasari/2021, tanggal 31 Januari 2021, antara Sdr. Minar menyerahkan berkas asset kepada Sdr. Ridwan Jainal;
- 38) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Irwan, tertanggal 26 Januari 2021;
- 39) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Minar, tertanggal 31 Januari 2021;
- 40) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Eem, tertanggal 29 Januari 2021;
- 41) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan uang Rp.124.364.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari Sdr. Ridwan Janinal kepada Rudi / Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri tanggal 01 September 2020 untuk tabungan;
- 42) 1 (satu) lembar kuitansi uang Rp.124.364.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari Sdr. Ridwan Janinal kepada Asep Suryana tanggal 01 September 2020 untuk pembayaran tabungan;
- Dikembalikan kepada saksi Ridwan Jainal;**
- 43) 1 lembar Bukti Penerimaan yang ber Kop Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri, senilai Rp. 12.106.000,00 (dua belas juta seratus enam ribu rupiah) dari Sdr. Rasi kepada Sdr. Rudi / Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri tanggal 01 September 2020 untuk tabungan;
- Dikembalikan kepada Saksi Iwan Setiawan;**
- 44) 1 (satu) Unit motor merk Yamaha NMAX warna Kuning dengan No. Pol. : A-2273-OF;
- 45) 2 (dua) buah kunci kontak;
- Dikembalikan kepada Saksi Dede Kurniawan Bin Toto Sunarta**
- 46) 1 (satu) unit Laptop Merk HP Warna Gold;
- Dikembalikan kepada Saksi Erus Ruswandi;**
- 47) 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna putih dengan No. Pol. : F-4849-FEL;
- 48) 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol. : F-4849-FEL an. Emah Nuraemah;
- 49) 1 (satu) buah kunci motor merk Honda Beat warna putih;

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa50) 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan

No. Pol. : A-2273-OF an. Fachrurroji;

Dikembalikan kepada Saksi Rudi

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi / permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pledoi/ permohonan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan juga tetap pada pledoi/permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Irwan Als. Iwong Bin Rahmat pada bulan Januari 2020, Pada tanggal 15 Juni 2020, tanggal 9 Juli 2020, tanggal 24 Juli 2020, tanggal 27 Juli 2020, tanggal 19 Agustus 2020, tanggal 1 September 2020, tanggal 12 September 2020, tanggal 25 September 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September tahun 2020 bertempat di Kampung Cirewed RT.01 RW.01 Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya**

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 18 Juli 2020 Saksi Ridwan Jainal bertemu dengan Terdakwa Irwan Als. Iwong Bin Rahmat di rumahnya Terdakwa di Kp. Cirewed RT.01 RW.01 Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor lalu Saksi dijelaskan tentang cara menanamkan modal uang untuk bisnis uang berbasis investasi dengan keuntungan sebesar 40 % , setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian Saksi tergerak hatinya dan mau menanamkan sejumlah uang kepada Terdakwa yakni pertama kali pada tanggal 18 juli 2021 Saksi Ridwan memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa tertanggal 18 Juli 2021, kemudian pada bulan Agustus 2020 Saksi Jainal menyerahkan lagi uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan Kwitansi oleh Terdakwa Irwan, kemudian pada 1 September 2020 Terdakwa menarik kedua Kwitansi tersebut dan diganti dengan kwitansi yang berlogo/ menggunakan Kop Koperasi Bhakti Kirana Mandiri, dimana dalam kwitansi tersebut Terdakwa menuliskan uang yang Saksi setorkan ke Koperasi sebagai tabungan adalah sejumlah Rp. 124.364.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), dimana jumlah Nominal tersebut adalah gabungan dari uang setor tunai dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa akan dibayar ke Saksi awal Januari 2021, akan tetapi hingga waktu yang dijanjikan tiba, Terdakwa tidak pernah memberikannya kepada Saksi;
- Bahwa di bulan Agustus 2020 saksi Iwan Setiawan bersama istrinya bertemu dengan Terdakwa Irwan lalu irwan menjanjikan keutungan kepada Saksi sebesar 40 % diluar modal, kemudian Saksi tertarik lalu mnyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi diberikan kwitansi yang bertuliskan uang tresebut sebagai tabungan, kemudian pada tanggal 1 september 2020 istri saksi yang bernama Rasi tertarik atas penjelasan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.12.106.000,00 (dua belas juta seratus enam ribu rupiah) dan diserahkan kepada Minar atas suruhan Terdakwa juga dibuatkan Kwitansi akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan tersebut seperti yang Terdakwa janjikan;
- Bahwa di bulan Juli 2020 Saksi Dede Supriadi alis Badel bertemu Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan tentang keuntungan-keuntungan jika Saksi mau

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menanam modal yang kepada Terdakwa, setelah mendengar keuntungan sebesar 40 % diluar modal lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan diterima oleh saudara Asep Suryana atas perintah Terdakwa dan dibuatkan kwitansi, setelah itu Saksi tidak pernah menerima keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 Saksi Toni Sutrisna datang ke koperasi Konsumen Bhakti Kirana mandiri kemudian setelah Saksi Toni mendapat penjelasan bahwa benar koperasi memiliki bisnis Investasi dengan keuntungan sebesar 40 % dengan rincian 35 % untuk saksi, 2,5 % untuk zakat penghasilan, 2 % untuk koperasi dan 0,5 % untuk sosial setiap bulannya. Setelah mendengar penjelasan Sdr. Asep Suryana Alias Ceceng dan Apan lalu Saksi tertarik, kemudian Saksi menyerahkan uang investasi sekitar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang Saksi berikan bertahap dengan rincian:

- Pada tanggal 24 Juli 2020 Sebesar Rp. 50.000.000,00 Saksi serahkan kepada Apan ;
- Pada tanggal 27 Juli 2020 Sebesar Rp. 25.000.000,00 Saksi serahkan kepada Apan ;
- Pada tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,00 Saksi serahkan kepada Apan ;
- Pada tanggal 12 September 2020 Sebesar Rp. 50.000.000,00 Saksi serahkan kepada Apa;
- Pada tanggal 25 September 2020 Sebesar Rp. 100.000.000,00 Saksi serahkan kepada Apan ;

Yang mana Apan disuruh oleh Terdakwa untuk menerima sejumlah uang tersebut dari Saksi, dan setelah itu Saksi terus datang meminta uangnya kepada Terdakwa karena tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi sebagai keuntungan awal, tetapi hingga Terdakwa dilaporkan, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada Saksi sesuai yang dijanjikan;

- Bahwa pada bulan Desember 2019 Saksi Ajat Sudrajat mendengar kalau Terdakwa Irwan sedang mengelola investasi, kemudian karena penasaran lalu Saksi Ajat mendatangi Terdakwa dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa kalau keuntungan menanam modal uang sebesar 40 %, lalu Saksi

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusantertarikamanager.go.id yang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa membuat kwitansi kemudian pada tanggal 1 September 2020 Saksi menerima kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.170.600.000,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang menggunakan Kop Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri, padahal Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah itu dari Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Saksi Enday bertemu Terdakwa dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa Irwan dimana Saksi akan mendapat Keuntungan sebesar 40 % dari uang yang di investasikan kepada Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian masih di bulan Agustus 2020 kembali Saksi serahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan pada bulan September 2020 kembali Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan masih bulan September Saksi menjual kendaraan roda 4 milik Saksi yakni mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan September Saksi Enday diberi uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dimana Saksi hanya menerima Rp. 34.160.000,00 (tiga puluh empat juta seratus enam puluh ribu ruipah) dan sisanya Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) setelah Saksi meminta dikembalikan uangnya karena tidak sesuai yang dijanjikan Terdakwa, akan tetapi Saksi kembali memberikan kepada Terdakwa karena tergiur dijanjikan keuntungan besar, sehingga total investasi dari Saksi sebesar Rp. 177.840.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan dibuatkan kuitansi tanggal 1 September 2020, akan tetapi hingga Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib Terdakwa tidak memberikan uang milik Saksi sebagaimana dijanjikan;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 Saksi Askar Sukari datang menemui Terdakwa Irwan dan Terdakwa menawarkan investasi uang tunai dimana akan mendapat Keuntungan sebesar 40 persen dari uang yang di investasikan kepada Terdakwa hingga Saksi Askar tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Irwan di rumah orang tua Terdakwa di Kp. Gubug RT. 01 RW. 05 Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor dengan disaksikan oleh Saudara Encep selaku pembantu

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang salah bersama Terdakwa kemudian pada tanggal 1 September 2020

Saksi Askar kembali menyerahkan uang tambahan kepada Terdakwa Irwan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang tertanggal 1 september 2020, kemudian Saksi menagih Terdakwa sesuai yang Terdakwa janjikan tetapi Terdakwa hanya memberikan uang Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah kepada Saksi setelah Saksi sekian lama menagih, hingga Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan sesuai yang dijanjikan;

- Bahwa pada bulan September 2020 Saksi Rukman Somad mendatangi rumah Terdakwa Irwan lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi benar akan mendapatkan keuntungan 40%, akan tetapi tidak menjelaskan bentuk investasinya. Setelah itu Saksi tertarik dan menyerahkan uang ke Sdr. Asep Suryana alias Ceceng atas perintah Terdakwa Irwan ;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan program keuntungan setiap bulan sebesar 40% ;
- Bahwa Saksi serahkan uang sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Asep Suryana alias Ceceng atas perintah Terdakwa kemudian ada tanda terima penyerahan uang tersebut berupa kwitansi. Dimana pada saat investasi tersebut tidak dibuatkan Perjanjian antara saksi dengan Terdakwa Irwan. saksi melakukan investasi tersebut sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk jangka waktu sampai bulan Februari 2021, akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberukan keuantungan sesua yang Terdakwa janjikan;
- Bahwa Saksi Iyus Ruswana kenal Terdakwa pada bulan Juni 2020 dimana Saksi bertemu Terdakwa lalu Terdakwa menjanjikan keuntungan kemudian Saksi tertarik dan Saksi mendatangi Terdakwa, Saksi dijanjikan oleh Terdakwa Irwan keuntungan sebesar 40% dari modal; total investasi Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp.1.226.000.000,00 (satu millar dua ratus dua puluh enam juta rupiah), dengan 2 program investasi ;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.226.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa Irwan dengan bertahap, dan pembayaran nya dengan cara cash kepada Terdakwa dan cara transfer.

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemudian ada tanda terima penyerahan uang tersebut berupa kwitansi dari Terdakwa Irwan, akan tetapi kwitansi tersebut sudah ditarik dan digantikan kwitansi dari Koperasi Bhakti Kirana Mandiri;

- Bahwa saksi ikut 2 program investasi tersebut sebagai berikut :
 - Program investasi selama 8 bulan sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari bulan Juni 2020 dan program investasi selama 9 bulan sebesar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dari bulan Juni 2020 ;
 - Program investasi profit perbulan sebesar Rp.1.067.000.000,00 (satu miliar enam puluh juta rupiah) dari bulan September 2020 ;
- Bahwa karena Saksi mendengar bahwa banyak yang mencari Terdakwa kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari modal sebesar Rp. Rp.1.226.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta rupiah) di bulan Agustus 2020 ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi hingga ditangkap oleh pihak berwajib;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Para Saksi mengalami kerugian bervariasi ada yang mengalami kerugian jutaan rupiah sampai dengan ratusan juta rupiah hingga miliaran juta rupiah ;

Perbuatan Terdakwa Irwan Als. Iwong Bin Rahmat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Irwan Als. Iwong Bin Rahmat pada bulan Januari 2020, Pada tanggal 15 Juni 2020, tanggal 9 Juli 2020, tanggal 24 Juli 2020, tanggal 27 Juli 2020, tanggal 19 Agustus 2020, tanggal 1 September 2020, tanggal 12 September 2020, tanggal 25 September 2020, atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September tahun 2020 bertempat di Kampung Cirewed RT.01 RW.01 Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknyanya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“dengan maksud**

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 18 Juli 2020 Saksi Ridwan Jainal bertemu dengan Terdakwa Irwan Als. Iwong Bin Rahmat di rumahnya Terdakwa di Kp. Cirewed RT.01 RW.01 Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor lalu Saksi dijelaskan tentang cara menanamkan modal uang untuk bisnis uang berbasis investasi dengan keuntungan sebesar 40 % , setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian Saksi tergerak hatinya dan mau menanamkan sejumlah uang kepada Terdakwa yakni pertama kali pada tanggal 18 juli 2021 Saksi Ridwan memeberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa tertanggal 18 Juli 2021, kemudian pada bulan Agustus 2020 Saksi Jainal menyerahkan lagi uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan Kwitansi oleh Terdakwa Irwan, kemudian pada 1 September 2020 Terdakwa menarik kedua Kwitansi tersebut dan diganti dengan kwitansi yang berlogo/ menggunakan Kop Koperasi Bhakti Kirana Mandiri, dimana dalam kwitansi tersebut Terdakwa menuliskan uang yang saksi setorkan ke Koperasi sebagai tabungan adalah sejumlah Rp. 124.364.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), dimana jumlah Nominal tersebut adalah gabungan dari uang setor tunai dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa akan dibayar ke saksi awal Januari 2021, akan tetapi hingga waktu yang dijanjikan tiba, Terdakwa tidak pernah memberikannya kepada Saksi;
- Bahwa di bulan Agustus 2020 Saksi Iwan Setiawan bersama istrinya bertemu dengan Terdakwa Irwan lalu irwan menjanjikan keuntungan kepada Saksi sebesar 40 % diluar modal, kemudian Saksi tertarik lalu mnyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi diberikan kwitansi yang bertuliskan uang tersebut sebagai tabungan, kemudian pada tanggal 1 september 2020 istri Saksi yang bernama Rasi tertarik atas

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peninjauan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.12.106.000,00 (dua belas juta seratus enam ribu rupiah) dan diserahkan kepada Minar atas suruhan Terdakwa juga dibuatkan Kwitansi akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan tersebut seperti yang Terdakwa janjikan;

- Bahwa di bulan Juli 2020 Saksi Dede Supriadi alis Badel bertemu Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan tentang keuntungan-keuntungan jika Saksi mau menanamkan modal uang kepada Terdakwa, setelah mendengar keuntungan sebesar 40 % diluar modal lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan diterima oleh Saudara Asep Suryana atas perintah Terdakwa dan dibuatkan kwitansi, setelah itu Saksi tidak pernah menerima keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 Saksi Toni Sutrisna datang ke koperasi Konsumen Bhakti Kirana mandiri kemudian setelah Saksi Toni mendapat penjelasan bahwa benar koperasi memiliki bisnis Investasi dengan keuntungan sebesar 40 % dengan rincian 35 % untuk Saksi, 2,5 % untuk zakat penghasilan, 2 % untuk koperasi dan 0,5 % untuk sosial setiap bulannya. Setelah mendengar penjelasan Sdr. Asep Suryana Alias Ceceng dan Apan lalu Saksi tertarik, kemudian Saksi menyerahkan uang investasi sekitar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang Saksi berikan bertahap dengan rincian:
 - Pada tanggal 24 Juli 2020 Sebesar Rp. 50.000.000,00 Saksi serahkan kepada Apan ;
 - Pada tanggal 27 Juli 2020 Sebesar Rp. 25.000.000,00 Saksi serahkan kepada Apan ;
 - Pada tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,00 Saksi serahkan kepada Apan ;
 - Pada tanggal 12 September 2020 Sebesar Rp. 50.000.000,00 Saksi serahkan kepada Apan;
 - Pada tanggal 25 September 2020 Sebesar Rp. 100.000.000,00 Saksi serahkan kepada Apan ;

Yang mana Apan disuruh oleh Terdakwa untuk menerima sejumlah uang tersebut dari Saksi, dan setelah itu Saksi terus datang meminta uangnya kepada Terdakwa karena tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai keuntungan yang tetapi hingga Terdakwa dilaporkan, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada Saksi sesuai yang dijanjikan;

- Bahwa pada bulan Desember 2019 Saksi Ajat Sudrajat mendengar kalau Terdakwa Irwan sedang mengelola investasi, kemudian karena penasaran lalu Saksi Ajat mendatangi Terdakwa dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa kalau keuntungan menanam modal uang sebesar 40 %, lalu Saksi tertarik dan memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa membuat kwitansi kemudian pada tanggal 1 September 2020 Saksi menerima kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.170.600.000,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang menggunakan Kop Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri, padahal Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah itu dari Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Saksi Enday bertemu Terdakwa dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa Irwan dimana Saksi akan mendapat Keuntungan sebesar 40 % dari uang yang di investasikan kepada Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian masih di bulan Agustus 2020 kembali Saksi serahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan pada bulan September 2020 kembali Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan masih bulan September Saksi menjual kendaraan roda 4 milik Saksi yakni mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan September Saksi Enday diberi uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dimana saksi hanya menerima Rp. 34.160.000,00 (tiga puluh empat juta seratus enam puluh ribu ruipah) dan sisanya Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) setelah Saksi meminta dikembalikan uangnya karena tidak sesuai yang dijanjikan Terdakwa, akan tetapi Saksi kembali memberikan kepada Terdakwa karena tergiur dijanjikan keuntungan besar, sehingga total investasi dari Saksi sebesar Rp. 177.840.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan dibuatkan kuitansi tanggal 1 September 2020, akan tetapi hingga Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib Terdakwa tidak memberikan uang milik Saksi sebagaimana dijanjikan;

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada bulan Juli 2020 Saksi Askar Sukari datang menemui Terdakwa Irwan dan Terdakwa menawarkan investasi uang tunai dimana akan mendapat Keuntungan sebesar 40 persen dari uang yang di investasikan kepada Terdakwa hingga Saksi Askar tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Irwan di rumah orang tua Terdakwa di Kp. Gubug RT. 01 RW. 05 Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor dengan disaksikan oleh Saudara Encep selaku pembantu yang selalu bersama Terdakwa kemudian pada tanggal 1 September 2020 Saksi Askar kembali menyerahkan uang tambahan kepada terdakwa Irwan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang tertanggal 1 september 2020, kemudian Saksi menagih Terdakwa sesuai yang Terdakwa janjikan tetapi Terdakwa hanya memberikan uang Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah kepada Saksi setelah Saksi sekian lama menagih, hingga Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan sesuai yang dijanjikan;

- Bahwa pada bulan September 2020 Saksi Rukman Somad mendatangi rumah Terdakwa Irwan lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi benar akan mendapatkan keuntungan 40%, akan tetapi tidak menjelaskan bentuk investasinya. Setelah itu Saksi tertarik dan menyerahkan uang ke Sdr. Asep Suryana alias Ceceng atas perintah Terdakwa Irwan;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan program keuntungan setiap bulan sebesar 40% ;
- Bahwa Saksi serahkan uang sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Asep Suryana alias Ceceng atas perintah Terdakwa kemudian ada tanda terima penyerahan uang tersebut berupa kwitansi. Dimana pada saat investasi tersebut tidak dibuatkan Perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa Irwan. Saksi melakukan investasi tersebut sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk jangka waktu sampai bulan Februari 2021, akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberukan keuantungan sesua yang Terdakwa janjikan;
- Bahwa Saksi Iyus Ruswana kenal Terdakwa pada bulan Juni 2020 dimana Saksi bertemu Terdakwa lalu Terdakwa menjanjikan keuntungan kemudian Saksi tertarik dan Saksi mendatangi Terdakwa, Saksi dijanjikan oleh Terdakwa

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Irwan dengan sebesar 40% dari modal; total investasi Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp.1.226.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta rupiah), dengan 2 program investasi ;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.226.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa Irwan dengan bertahap, dan pembayarannya dengan cara cash kepada Terdakwa dan cara transfer. Kemudian ada tanda terima penyerahan uang tersebut berupa kwitansi dari Terdakwa Irwan, akan tetapi kwitansi tersebut sudah ditarik dan digantikan kwitansi dari Koperasi Bhakti Kirana Mandiri;
- Bahwa Saksi ikut 2 program investasi tersebut sebagai berikut :
 - Program investasi selama 8 bulan sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari bulan Juni 2020 dan program investasi selama 9 bulan sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dari bulan Juni 2020 ;
 - Program investasi profit perbulan sebesar Rp.1.067.000.000,00 (satu miliar enam puluh juta rupiah) dari bulan September 2020 ;
- Bahwa karena Saksi mendengar bahwa banyak yang mencari Terdakwa kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari modal sebesar Rp. Rp.1.226.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta rupiah) di bulan Agustus 2020;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi hingga ditangkap oleh pihak berwajib;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Para Saksi mengalami kerugian bervariasi ada yang mengalami kerugian jutaan rupiah sampai dengan ratusan juta rupiah hingga miliaran juta rupiah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa Irwan Als. Iwong Bin Rahmat pada bulan Januari 2020, Pada tanggal 15 Juni 2020, tanggal 9 Juli 2020, tanggal 24 Juli 2020, tanggal 27 Juli 2020, tanggal 19 Agustus 2020, tanggal 1 September 2020, tanggal 12 September 2020, tanggal 25 September 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September tahun 2020 bertempat di Kampung Cirewed RT.01 RW.01 Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 18 Juli 2020 saksi Ridwan Jainal bertemu dengan Terdakwa Irwan Als. Iwong Bin Rahmat di rumahnya Terdakwa di Kp. Cirewed RT.01 RW.01 Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor lalu Saksi dijelaskan tentang cara menanamkan modal uang untuk bisnis uang berbasis investasi dengan keuntungan sebesar 40 % , setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian Saksi tergerak hatinya dan mau menanamkan sejumlah uang kepada Terdakwa yakni pertama kali pada tanggal 18 Juli 2021 Saksi Ridwan memeberikan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa tertanggal 18 Juli 2021, kemudian pada bulan Agustus 2020 Saksi Jainal menyerahkan lagi uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan Kwitansi oleh Terdakwa Irwan, kemudian pada 1 September 2020 Terdakwa menarik kedua Kwitansi tersebut dan diganti dengan kwitansi yang berlogo/ menggunakan Kop Koperasi Bhakti Kirana Mandiri, dimana dalam kwitansi tersebut Terdakwa menuliskan uang yang Saksi setorkan ke Koperasi sebagai tabungan adalah sejumlah Rp. 124.364.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), dimana jumlah Nominal tersebut adalah gabungan dari uang setor tunai dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa akan dibayar ke Saksi awal Januari 2021, akan tetapi hingga waktu yang dijanjikan tiba, Terdakwa tidak pernah memberikannya kepada Saksi;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2020 Saksi Iwan Setiawan bersama istrinya bertemu

dengan Terdakwa Irwan lalu irwan menjanjikan keuntungan kepada Saksi sebesar 40 % diluar modal, kemudian Saksi tertarik lalu mnyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi diberikan kwitansi yang bertuliskan uang tresebut sebagai tabungan, kemudian pada tanggal 1 september 2020 istri saksi yang bernama Rasi tertarik atas penjelasan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.12.106.000,00 (dua belas juta seratus enam ribu rupiah) dan diserahkan kepada Minar atas suruhan Terdakwa juga dibuatkan Kwitansi akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan tersebut seperti yang Terdakwa janjikan;

- Bahwa di bulan Juli 2020 Saksi Dede Supriadi alis Badel bertemu Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan tentang keuntungan-keuntungan jika Saksi mau menanamkan modal uang kepada Terdakwa, setelah mendengar keuntungan sebesar 40 % diluar modal lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan diterima oleh Saudara Asep Suryana atas perintah Terdakwa dan dibuatkan kwitansi, setelah itu Saksi tidak pernah menerima keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 Saksi Toni Sutrisna datang ke koperasi Konsumen Bhakti Kirana mandiri kemudian setelah Saksi Toni mendapat penjelasan bahwa benar koperasi memiliki bisnis Investasi dengan keuntungan sebesar 40 % dengan rincian 35 % untuk saksi, 2,5 % untuk zakat penghasilan, 2 % untuk koperasi dan 0,5 % untuk sosial setiap bulannya. Setelah mendengar penjelasan Sdr. Asep Suryana Alias Ceceng dan Apan lalu Saksi tertarik, kemudian Saksi menyerahkan uang investasi sekitar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang Saksi berikan bertahap dengan rincian:
 - Pada tanggal 24 Juli 2020 Sebesar Rp. 50.000.000,00 Saksi serahkan kepada Apan ;
 - Pada tanggal 27 Juli 2020 Sebesar Rp. 25.000.000,00 Saksi serahkan kepada Apan ;
 - Pada tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,00 Saksi serahkan kepada Apan ;
 - Pada tanggal 12 September 2020 Sebesar Rp. 50.000.000,00 Saksi serahkan kepada Apa;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan No. 25/Sept/2020 Sebesar Rp. 100.000.000,00 Saksi

serahkan kepada Apan ;

Yang mana Apan disuruh oleh Terdakwa untuk menerima sejumlah uang tersebut dari Saksi, dan setelah itu Saksi terus datang meminta uangnya kepada Terdakwa karena tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi sebagai keuntungan awal, tetapi hingga Terdakwa dilaporkan, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada Saksi sesuai yang dijanjikan;

- Bahwa pada bulan Desember 2019 Saksi Ajat Sudrajat mendengar kalau Terdakwa Irwan sedang mengelola investasi, kemudian karena penasaran lalu Saksi Ajat mendatangi Terdakwa dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa kalau keuntungan menanam modal uang sebesar 40 %, lalu Saksi tertarik dan memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa membuat kwitansi kemudian pada tanggal 1 September 2020 Saksi menerima kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.170.600.000,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang menggunakan Kop Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri, padahal Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah itu dari Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Saksi Enday bertemu Terdakwa dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa Irwan dimana Saksi akan mendapat Keuntungan sebesar 40 % dari uang yang di investasikan kepada terdakwa, kemudian saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian masih di bulan Agustus 2020 kembali Saksi serahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan pada bulan September 2020 kembali Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan masih bulan September Saksi menjual kendaraan roda 4 milik Saksi yakni mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan September Saksi Enday diberi uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dimana Saksi hanya menerima Rp. 34.160.000,00 (tiga puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) setelah Saksi meminta dikembalikan uangnya karena tidak sesuai yang dijanjikan Terdakwa, akan tetapi Saksi kembali memberikan kepada Terdakwa karena tergiur dijanjikan keuntungan besar, sehingga total

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

investasi dari Saksi sebesar Rp. 177.840.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan dibuatkan kuitansi tanggal 1 September 2020, akan tetapi hingga Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib Terdakwa tidak memberikan uang milik Saksi sebagaimana dijanjikan;

- Bahwa pada bulan Juli 2020 Saksi Askar Sukari datang menemui Terdakwa Irwan dan Terdakwa menawarkan investasi uang tunai dimana akan mendapat Keuntungan sebesar 40 persen dari uang yang di investasikan kepada Terdakwa hingga Saksi Askar tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Irwan di rumah orang tua Terdakwa di Kp. Gubug RT. 01 RW. 05 Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor dengan disaksikan oleh Saudara Encep selaku pembantu yang selalu bersama Terdakwa kemudian pada tanggal 1 September 2020 Saksi Askar kembali menyerahkan uang tambahan kepada Terdakwa Irwan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang tertanggal 1 september 2020, kemudian Saksi menagih Terdakwa sesuai yang Terdakwa janjikan tetapi Terdakwa hanya memberikan uang Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah kepada Saksi setelah Saksi sekian lama menagih, hingga Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan sesuai yang dijanjikan;
- Bahwa pada bulan September 2020 Saksi Rukman Somad mendatangi rumah Terdakwa Irwan lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi benar akan mendapatkan keuntungan 40%, akan tetapi tidak menjelaskan bentuk investasinya. Setelah itu Saksi tertarik dan menyerahkan uang ke Sdr. Asep Suryana alias Ceceng atas perintah Terdakwa Irwan;
- Bahwa Saksi menyerahkan uanga sebesar sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan program keuntungan setiap bulan sebesar 40% ;
- Bahwa Saksi serahkan uang sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Asep Suryana alias Ceceng atas perintah Terdakwa kemudian ada tanda terima penyerahan uang tersebut berupa kwitansi. Dimana pada saat investasi tersebut tidak dibuatkan Perjanjian antara saksi dengan Terdakwa Irwan. Saksi melakukan investasi tersebut sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk jangka waktu sampai

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetapi Terdakwa tidak pernah memberukan

keuntungan sesua yang Terdakwa janjikan;

- Bahwa Saksi Iyus Ruswana kenal Terdakwa pada bulan Juni 2020 dimana Saksi bertemu Terdakwa lalu Terdakwa menjanjikan keuntungan kemudian Saksi tertarik dan saksi mendatangi Terdakwa, Saksi dijanjikan oleh Terdakwa Irwan keuntungan sebesar 40% dari modal; total investasi Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp.1.226.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta rupiah), dengan 2 program investasi ;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.226.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa Irwan dengan bertahap, dan pembayaran nya dengan cara cash kepada Terdakwa dan cara transfer. Kemudian ada tanda terima penyerahan uang tersebut berupa kwitansi dari Terdakwa Irwan, akan tetapi kwitansi tersebut sudah ditarik dan digantikan kwitansi dari Koperasi Bhakti Kirana Mandiri ;
- Bahwa Saksi ikut 2 program investasi tersebut sebagai berikut :
 - Program investasi selama 8 bulan sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari bulan Juni 2020 dan program investasi selama 9 bulan sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dari bulan Juni 2020 ;
 - Program investasi profit perbulan sebesar Rp.1.067.000.000,00 (satu miliar enam puluh juta rupiah) dari bulan September 2020 ;
- Bahwa karena Saksi mendengar bahwa banyak yang mencari Terdakwa kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari modal sebesar Rp. Rp.1.226.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta rupiah) di bulan Agustus 2020;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi hingga ditangkap oleh pihak berwajib;

Bahwa Terdakwa dalam menerima/mengimpun dana berjumlah miliaran rupiah tersebut dari Para Saksi dengan menjanjikan keutungan 40 persen dari dana yang dititipkan dengan alasan keutungan tersebut dibayar oleh Koperasi, akan tetapi Terdakwa tidak mengantongi izin dari Bank Indonesia ;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo. Pasal 69 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ridwan Jainal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk seluruhnya ;
- Bahwa benar peristiwa penipuan dan atau penggelapan di dalam Bisnis investasi yang dijalankan oleh Terdakwa Irwan als. Iwong tersebut terjadi yaitu pada tanggal 01 September 2020 di Desa Kiarasari Kec. Sukajaya Kab. Bogor ;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa penipuan dan atau penggelapan didalam Bisnis investasi adalah Saksi dan juga ada sekitar 837 korban lainnya ;
- Bahwa Terdakwa dari penipuan bisnis investasi tersebut adalah Terdakwa Irwan Als. Iwong, alamat Kp. Cirewed RT. 01/01 Desa Kiarasari Kec. Sukajaya Kab. Bogor ;
- Bahwa cara Terdakwa Irwan melakukan penipuan dan atau penggelapan di dalam Bisnis investasi terhadap diri Saksi dan korban lainnya yaitu, Terdakwa Irwan menawarkan menanamkan modal uang untuk digunakan bisnis investasi berbasis aplikasi dengan keuntungan 40 % setiap bulan., saksi tertarik dan kemudian Saksi menginvestasikan uang Saksi pertama secara tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang langsung Saksi berikan kepada Terdakwa di rumahnya di Kp. Cirewed Desa Kiarasari Kec. Sukajaya Kab. Bogor, pada tanggal 18 Juli 2020 dan waktu itu ada kwitansi asli yang ditandatangani oleh Terdakwa namun kwitansi

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut diambil lagi oleh Terdakwa untuk diganti yang baru dengan ditambah

profit dengan kop kwitansi Koperasi;

- Bahwa kemudian Saksi setor lagi pada tanggal lupa di bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan kwitansi aslinya juga diambil lagi oleh Terdakwa Irwan ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 September 2020, kedua kwitansi yang ditarik oleh Terdakwa diganti dengan kwitansi yang ber Kop Koperasi Bhakti Kirana Mandiri, dimana di kwitansi tersebut tertulis uang yang Saksi setorkan ke Koperasi sebagai tabungan adalah sebesar Rp. 124.364.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), sesuai bukti penerimaan tertanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Rudi selaku Bendahara, Sdr. Asep Suryana selaku Kepala Unit dan Sdr. Rusyana Priatna selaku Pengawas Koperasi. dimana jumlah nominal uang sebesar Rp. 124.364.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) tersebut adalah gabungan dari uang setoran tunai dan juga keuntungan yang dijanjikan di tanggal 01 September 2020, yang katanya dana tersebut akan cair pada awal Januari 2021. Namun faktanya uang modal dan uang keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa Irwan hingga saat ini tidak pernah ada. Sehingga Saksi melaporkan kasusnya ke Polsek Cigudeg ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

2. Saksi Iwan Setiawan Als. Si Haji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk seluruhnya ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan tersebut ada beberapa orang diantaranya adalah Sdr. Ridwan Jainail, Saksi sendiri, sdri. Rasi istri Saksi, Sdr. Wahyudi, Sdr. Ade Supriyadi Sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah Irwan Als. Iwong Bin Rahmat;
- Bahwa benar Saksi kenal sejak lama karena Terdakwa Irwan adalah tetangga Kampung Saksi, dan Saksi dengannya tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau penggelapan

tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Asep Suryana Alias Ceceng menawarkan kepada para korban diantaranya Saksi dan istri Saksi Sdr. Rasi untuk inventasi kepada Terdakwa Irwan dengan cara menanamkan modal dalam bentuk uang dan akan di berikan keuntungan sebesar 40 Persen Setiap Bulan di luar modal yang di berikan, dan apabila saksi tertarik saksi diminta untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa Irwan. Kemudian Saksi tertarik untuk melakukan Invetasi dan menanam modal dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara tranfer ke rekening Terdakwa Irwan pada tanggal 18 Agustus 2020 dan Saksi di berikan kwitansi tanda terima oleh Sdr. Asep Suryana Alias Ceceng yang bertuliskan Lima Juta Rupiah “ Tabungan”;

- Bahwa benar pada tanggal 01 September 2020 istri Saksi Sdr. Rasi tertarik untuk melakukan Investasi dengan cara menyerahkan Uang sebesar Rp. 12.106.000,00 (dua belas juta seratus enam juta rupiah) dimana uang tersebut di serahkan kepada Sdr. Minar (yang merupakan Kakak ipar Terdakwa Irwan) dan di berikan kwitansi yang di tandatangani oleh Sdr. Rudi dan diketahui Sdr. Asep Suryana Alias Ceceng;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Sdr. Agus (Saudara dari Terdakwa Irwan) sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan Profit atau keuntungan dari Investasi dan Saksi sempat konfirmasi kepada Sdr. Asep Suryana Alias Ceceng dan menjelaskan bahwa uang yang dari Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan Profit atau keuntungan dari Investasi yang Saksi tanamkan kepada Terdakwa Irwan;
- Bahwa hingga saat ini Saksi belum menerima kembali keuntungan serta istri Saksi Sdri. Rasi hingga saat ini belum menerima keuntungan dan modal yang Saksi berikan untuk investasi belum di kembalikan;
- Bahwa yang membuat tertarik sehingga Saksi dan istri Saksi Sdr. Rasi bersedia melakukan Invetasi kepada Terdakwa Irwan karena :
 - Memberikan Keuntungan Sebesar 40% dari Modal yang diberikan ;
 - Banyak orang yang ikut melakukan Investasi kepada Terdakwa Irwan dan sebelum Saksi ikut atau sebelum berdiri koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri dan mereka pada lancar menerima keuntungan yang di berikan oleh Terdakwa Irwan;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dikemanakan uang milik Saksi

dan istri Saksi berikan kepada Terdakwa Irwan untuk modal atau Investasi tersebut;

- Bahwa berawal pada Sekitar bulan Juni sampai Juli 2020 di desa Kiarasari sudah ramai bisnis Investasi yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan dan banyak orang yang sudah menerima keuntungan dari bisnis investasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Asep Suryana karena merupakan teman Saksi dari kecil dan sering menawarkan kepada saksi untuk melakukan bisnis Investasi kepada Terdakwa Irwan dan diberikan keuntungan sebesar 40 %, namun pada saat itu Saksi belum tertarik sehingga Saksi tidak ikut bisnis investasi yang di tawarkan;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi baru tertarik karena banyak orang yang ikut dan sudah menerima keuntungan dari Bisnis investasi yang di berikan pada saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi sdr. Asep Suryana Alias Ceceng dan menyampaikan keinginan saksi untuk bisnis Investasi dan saksi di minta untuk dating ke kantor Sekretariat terdakwa Irwan yang beralamat di Kp. Cirewed Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor dan disana saksi bertemu dengan Sdr. Asep Suryana Alias Ceceng dan bertemu dengan karyawan Terdakwa yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi di minta untuk tranfer ke Terdakwa dan Saksi diberikan rekening An. Terdakwa. Kemudian Saksi melakukan tranfer ke Terdakwa Irwan melalui M banking BCA dan karyawan Terdakwa tersebut menulis tanda terima pada kwitansi yang sudah terdapat tanda tangan Sdr. Asep Suryana, namun Saksi tidak diberikan kwitansi tersebut dengan alasan kwitansi tersebut akan di ganti dan Saksi hanya di perkenankan hanya photo kwitansi tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian istri Saksi Sdri. Rasi datang ke rumah sdr. Minar (yang merupakan Kakak ipar Terdakwa Irwan) dan melakukan Investasi sebesar Rp. 12.106.000,00 (dua belas juta seratus enam ribu rupiah) dan di berikan kwitansi dengan kop Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri;
- Bahwa pada pertengahan bulan September 2020 Saksi Pernah menerima keuntungan sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Hingga saat ini Saksi belum menerima keuntungan kembali serta modal milik

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi dan saksi Saksi yang saat ini belum di kembalikan oleh Terdakwa Irwan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

3. Saksi Toni Sutrisna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk seluruhnya ;
- Bahwa yang menjadi korban Bisnis Investasi adalah Saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Irwan;
- Bahwa selain Saksi ada juga korban lain terkait Bisnis Investasi Namun Saksi tidak mengetahui nama-namanya diantaranya beberapa orang warga Desa Kiarasari kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Irwan sekitar tahun 2019 saat menjadi pendamping PKH ;
- Bahwa cara Terdakwa Irwan melakukan penipuan terkait Bisnis Investasi terhadap diri Saksi dan korban lainnya yaitu didesa Kiarasari terdapat bisnis Investasi yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan yang dijalankan oleh koperasi koperasi Konsumen Bhakti Kirana mandiri kemudian Saksi tertarik dan Saksi menghampiri koperasi Konsumen Bhakti Kirana dan di jelaskan oleh Sdr. Asep Suryana Alias Ceceng dan Apan bahwa benar koperasi memiliki bisnis Investasi dengan keuntungan sebesar 40 % dengan rincian 35 % untuk saksi, 2,5 % untuk zakat penghasilan, 2 % untuk koperasi dan 0,5 % untuk sosial setiap bulannya;
 - Bahwa mendengar penjelasan Sdr. Asep Suryana Alias Ceceng dan Apan Saksi tertarik;
 - Bahwa benar saat itu Saksi investasi sekitar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang Saksi berikan kepada bertahap dengan rincian :
 - Pada tanggal 24 Juli 2020 sebesar Rp. 50.000.000,00
 - Pada tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp. 25.000.000,00
 - Pada tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,00
 - Pada tanggal 12 September 2020 Sebesar Rp. 50.000.000,00

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
● Pada tanggal 25 September 2020 Sebesar Rp. 100.000.000,00

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya di kirim Photo bukti Penerimaan yang ber Kop Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri dari Sdr. Apan, namun hingga saat ini belum diberikan Bukti Penerimaan Aslinya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Bisnis investasi yang Saksi ikut atas nama Terdakwa Irwan namun rencananya Bisnis Investasi akan di alihkan kepada Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri karena pada itu sedang proses pembentukan koperasi;
- Bahwa terkait kapan dibentuknya Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri tersebut, Saksi tidak tahu kapan berdirinya Koperasi itu dan Saksi tidak mengetahui secara pasti jabatan Terdakwa Irwan pada Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik sehingga Saksi mau menginvestasikan uang milik Saksi di dalam bisnis investasi yang dijalankan oleh Terdakwa Irwan, yaitu karena Saksi dijanjikan keuntungan 35 % dari modal uang yang Saksi setorkan kepada Terdakwa Irwan dan yang ikut di di dalam bisnis investasi tersebut banyak dan mayoritas warga Desa Kiarasari Kec. Sukajaya Kab. Bogor, sehingga Saksi menjadi ikut tertarik dan mau menyerahkan uang modal investasi tersebut kepada Terdakwa Irwan;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada secara bertahap :
- Bahwa benar saat itu Saksi investasi sekitar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang Saksi berikan kepada bertahap dengan rincian :
 - Pada tanggal 24 Juli 2020 Sebesar Rp. 50.000.000,00 Saksi serahkan di rumah Sdr. Apan dan Saksi serahkan uang kepada Sdr. Apan ;
 - Pada tanggal 27 Juli 2020 Sebesar Rp. 25.000.000,00 Saksi serahkan di rumah Sdr. Apan dan Saksi serahkan uang kepada Sdr. Apan ;
 - Pada tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,00 Saksi serahkan di rumah Sdr. Apan dan Saksi serahkan uang kepada Sdr. Apan;
 - Pada tanggal 12 September 2020 Sebesar Rp. 50.000.000,00 Saksi serahkan di rumah Sdr. Apan dan Saksi serahkan uang kepada Sdr. Apan;
 - Pada tanggal 25 September 2020 Sebesar Rp. 100.000.000,00 Saksi serahkan di rumah Sdr. Wahyudi dan saksi serahkan uang kepada Sdr. Apan ;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi hanya menerima keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sekitar awal Agustus 2020 dari modal Saksi yang Saksi berikan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi bukan anggota dari Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

4. Saksi Asep Suryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk seluruhnya ;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan kegiatan Investasi terkait adalah Terdakwa Irwan Alamat Kp. Cirewed RT. 001 RW. 001 Desa. Kiarasari Kec. Sukajaya Kab. Bogor di rumah Wahyudi kemudian pindah ke ruko di Kp. Cirewed Gubug Rt. 001/005 Desa Kiarasari Kec. Sukajaya Kab. Bogor;
- Bahwa yang ikut bisnis Investasi sekitar 1000 orang namun Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah dan nama-nama serta besaran yang ikut bisnis Investasi;
- Bahwa kegiatan Bisnis Investasi dilakukan oleh Terdakwa Irwan sejak Bulan Desember 2019 sampai Desember 2020 yang saksi secara Pribadi;
- Bahwa Terdakwa Irwan melakukan kegiatan tersebut dengan cara menghimpun dana dari masyarakat untuk mengajak investasi dengan menabung kepada Terdakwa Irwan kemudian mendapat keuntungan sebesar 40 % dari modal pokok setiap bulannya;
 - Bahwa benar hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Irwan dari orang ke orang sehingga banyak orang yang tertarik untuk ikut dalam bisnis investasi tersebut;
 - Bahwa benar pada bulan Juni 2020 Saksi di ajak oleh Terdakwa Irwan ikut membantu dalam mengadministrasikan nasabah atau investor yang ikut;
 - Bahwa benar kemudian setelah Saksi ikut menjadi karyawan Terdakwa Irwan ditugaskan sebagai kepala kantor dan apabila nasabah atau investor yang hendak investasi dapat datang menemui Saksi atau bisa

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kontak langsung Terdakwa Irwan, dan pada saat setelah menemui Saksi,

Saksi menjelaskan bahwa ke nasabah terkait mekanisme ikut investasi;

- Bahwa nasabah menyerahkan photo KTP, KK, dan uang modal, diserahkan ke bagian Verifikasi dalam ini Rusyana, setelah itu diserahkan kepada Sdr. Rudi kemudian di berikan tanda tangan atau bukti kwitansi oleh Saksi atau Terdakwa Irwan ;
- Bahwa koperasi yang di maksud adalah Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri yang berkantor di Kp. Ciriwed RT. 01 RW. 01 Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi di minta untuk mengurus perijinan pendirian koperasi ;
- Bahwa kegiatan Investasi yang Saksi lakukan tersebut dilakukan atas nama pribadi Terdakwa Irwan karena koperasi belum berjalan dan perijinan koperasi belum lengkap seperti NIB (Nomor Induk berusaha), rekening Koperasi, Kantor Koperasi, NPWP;
- Bahwa kwitansi dengan kop koperasi tersebut dilakukan karena koperasi koperasi rencana akan memulai pada bulan Januari 2021 sehingga para nasabah atau Investor Terdakwa Irwan di beri kwitansi dengan kop koperasi dengan maksud para nasabah atau investor terhitung bulan September 2020 nanti keuntungan akan di berikan pada bulan Januari 2021 dimana keuntungan tersebut rencananya 2 % akan di berikan kepada koperasi sebagai Simpanan Pokok;
- Bahwa Saksi menerima gaji sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan dan Saksi menerima selama 3 bulan. Gaji tersebut berasal dari Terdakwa Irwan Bukan dari Koperasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

5. Saksi Atep Soleh Sumaryo, S.H., M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk seluruhnya ;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Dinas Koperasi Kabupaten Bogor menjabat sebagai Kepala Bidang Kelembagaan Pemberdayaan dan perlindungan

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bogor yang bertugas untuk melakukan penyuluhan Pembentukan Koperasi, Pembinaan Koperasi dan Pembinaan Management Sumber Daya Manusia pada Koperasi ;

- Bahwa syarat mendirikan Koperasi ada diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
- Bahwa pendirian koperasi ada syaratnya harus ada akta notaries. Harus melengkapi NPWP Koperasi NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Izin Usaha;
- Bahwa setahu Saksi ada modal koperasi bersumber pada simpanan pokok, simpanan sukarela dan modal penyertaan;
- Bahwa koperasi yang dijalani oleh Terdakwa Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri belum terdaftar sebagai koperasi, dan Terdakwa pernah mengajukan ke Dinas Koperasi namun izinnya belum keluar namun sudah beroperasi ;
- Bahwa keuntungan yang akan diberikan pada anggota haruslah dirapatkan terlebih dahulu dan tidak boleh lebih 40 %, yang di perbolehkan adalah SHU yang akan dibagikan ke anggota;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa sehubungan Ahli tidap dapat hadir dipersidangan maka Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangan 1 (satu) orang Ahli atas nama : **IVAN, S.H., LLM.** yang telah memberikan keterangan di depan penyidik dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai Pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2013 sampai sekarang, sebelumnya Ahli dari tahun 1996 – 2013 sebagai Pegawai pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Kementerian Keuangan RI ;
- Bahwa awalnya tugas Pengawasan dari Bidang Jasa Keuangan dilakukan oleh Bank Indonesia namun sejak tanggal 31 Desember 2013 antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kegiatan menghimpun dana tersebut harus memiliki izin dari Lembaga

Otoritas Jasa Keuangan OJK ;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, OJK tidak menerbitkan izin penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan (baik sebagai Bank Umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat) terhadap Sdr. Ridwan Jaenal, Sdr. Irwan dan Sdr. Asep Suryana, Sdr. Rudi, Sdr. Rusyana dan Sdr. Erus Ruswandi maupun Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri ;
- Bahwa untuk koperasi perizinannya berada di bawah Kementrian Koperasi dan menggunakan UU Koperasi, dan koperasi dapat melakukan penghimpunan dana kepada anggota koperasi;
- Bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Perbankan;
- Bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia (menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2013 sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan), kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri;

Atas semua keterangan Ahli yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Irwan Alias Iwong Bin Rahmat** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk keseluruhan;
- Bahwa yang ikut bisnis Investasi Terdakwa tidak mengetahui jumlah dan nama serta besaran dan yang mengetahui tidak mengetahui secara pasti jumlah dan nama-nama serta besaran yang ikut bisnis Investi, yang mengetahui adalah Sdr. Asep Suryana, Sdr. Wahyudi nasabah dari Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri dan Sdri. Eem dari arisan Perlengkapan barang rumah tangga dan sembako;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pada bulan Oktober 2019 sampai Juni 2020 yang Terdakwa Lakukan secara Pribadi ;
- Pada bulan Juli 2020 sampai Bulan Desember 2020 yang perekrutannya dilakukan melalui Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri dan Sdri. Eem;
- Bahwa perekrutan para Investor dilakukan di rumah Sdr. Wahyudi masih wilayah Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan cara Terdakwa menghimpun dana dari orang terdekat Terdakwa diantaranya keluarga dan tetangga dekat dengan mengajak menanam modal dalam bentuk uang yang di simpan ke Terdakwa dengan besaran Masing-masing rata-rata Rp. 2.000.000,00 sampai Rp. 5.000.000,00 dimana uang tersebut akan Terdakwa putar melalui Aplikasi binomo dengan akun atas nama Irwan Saja dan di janjikan keuntungan sekitar 40 % dari Modal yang ditanamkan dan berjalan sekitar 9 bulan. Dimana keuntungan tersebut Terdakwa berikan pada Setiap tanggal 5 sampai 7 Setiap Bulannya dan pada saat itu Terdakwa pernah memberikan keuntungan sebesar 40 % dari Modal yang di berikan kepada Terdakwa, sedangkan modal uang mereka sebagian masih di Terdakwa dan ada beberapa yang sudah diambil ;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 saat Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri berdiri nasabah yang menanamkan modal usaha ke Terdakwa di alihkan semua ke Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri;
- Bahwa nasabah yang hendak menanamkan modal Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga bertemu dengan bagian verifikasi dalam Sdr. Rusyana Priyatna dan setelah itu nasabah menyerahkan uang untuk modal investasi ke Rudi selaku bendaha atau Sdr. Asep Suryana selaku Ketua. Kemudian uang terkumpul dan di serahkan oleh Sdr. Asep Suryana kepada Terdakwa dalam bentuk chas ada juga yang transfer ke rekening milik Terdakwa diantara, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BNI yang di berikan secara bertahap;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 sebagai uang dari nasabah baru Terdakwa putarkan ke Aplikasi Binomo dengan nama Bhakti Kirana dan Hilda Putri dan pada saat itu Terdakwa sering kalah menggunakan Aplikasi Binomo sehingga memutuskan untuk tidak bermain lagi, namun Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri masih menerima nasabah yang akan Investasi atau menanam Modal sehingga uang dari nasabah Terdakwa putar kembali dengan cara uang

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para nasabah Terdakwa sebagai modal Terdakwa berikan kembali ke nasabah melalui koperasi sebagai keuntungan sebesar 40 % dari modal yang di berikan setiap tanggal 5-10 setiap bulannya;

- Bahwa program kendaraan melalui Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri dilakukan dengan cara para nasabah yang hendak investor datang dan bertemu dengan Sdr. Apan dan memberikan uang menyampaikan kendaraan apa yang akan di beli, kemudian Sdr. Apan menghitung modal yang di berikan atau di Investasikan disimpan beberapa bulan dan dikalikan keuntungan sebesar 40 % setiap bulan untuk mencapai harga Motor, dan dari itu ketahui berapa lama uang modal di investasikan sehingga menerima motor yang di inginkan;
- Bahwa uang di berikan kepada Sdr. Rudi atau Sdr. Asep Suryana dan di gabung dengan uang investasi koperasi dan sebagian uang diberikan kepada Terdakwa untuk bermain di aplikasi Binomo dan tidak di serahkan kepada Terdakwa dan di putarkan kembali ke nasabah sebagai keuntungan oleh pihak koperasi;
- Bahwa ada juga progam arisan Barang dan sembako melalui Sdri. Eem yang beralamatkan di Kp. Cipendeuy RT. 01 RW. 03 Desa Kiarasari kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor. Dimana Terdakwa dengan Sdri. Eem kesepakatannya Sdr. Eem mencari nasabah yang akan membeli Barang Perlengkapan rumah Tangga kemudian menyerahkan uang kepada Sdr. Eem dan di putarkan kepada sata kemudian keuntungan tersebut oleh sdr. Eem gunakan untuk membeli perlengkapan rumah tangga dan sembako kepada konsumennya;
- Bahwa pada saat Sdri. Eem menyerahkan uang modal kepada Terdakwa sudah di potong 2 % sampai 10 % dari modal yang di berikan. Namun uang dari Sdri. Eem tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi keuntungan nasabah sebelumnya di koperasi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) berkas Akta Pendirian Koprasi Bhakti Kirana Mandiri No. 13 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Anneka Demitri Yufdiano, S.H. M.Kn.;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menkum HAM RI No. : AHU-0004391.AH.01.26 Th. 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kepala Desa Kiarasari Nomor : 503/KDU/VII/2020 tanggal 209 Juli 2020 atas nama Perusahaan Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri;
4. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Irwan, No. Rekening : 133.00.1850139.5;
5. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Irwan No. Rekening : 133.00.1509899.9;
6. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Nunung Nurhayati, No. Rekening : 133.00.1814177.0;
7. 1 (satu) buku tabungan Koperasi KBMT Khairu Ummah atas nama Irwan, No. Anggota 05.107.00057;
8. 1 (satu) buku Tabungan Bank BTN (e-Batarapos) atas nama Irwan, No. Rekening : 13107-01-57-001954-6;
9. 1 (satu) buku Tabungan Bank BNI atas nama Irwan, No. Rekening : 0972547435;
10. 1 (satu) buku Tabungan Bank BCA atas nama Irwan, No. Rekening : 8720411386;
11. 1 (satu) buku Tabungan Bank BJB atas nama Irwan, No. Rekening : 0093635612100;
12. 1 (satu) buku BPKB No. N-07903806 atas nama Fachruroji, alamat Kp. Ciomas RT. 03/01 Sindangsari Sajira Kab. Lebak, untuk sepeda motor jenis Yamaha No. Pol. : A-2273-OF, warna hitam, tahun 2017, No. Mesin : G3E4E0517996, No. Rangka : MH3SG3120HK367753;
13. 1 (satu) buku BPKB No. P-05203905, atas nama Emah Nuraemah, alamat Kp. Cibogo RT. 02/03 Kel. Ciseeng Kec. Ciseeng Kab. Bogor, untuk Sepeda

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. Pol. : F-4849-FEL, warna Putih, tahun 2019, No.

Mesin : JFZIE3501436, No. Rangka : MH1JFZ139KK501535;

14. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor : 4617.0037.1398.4582;
15. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor : 6032.9841.2916.6884;
16. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Nomor : 5260.5120.1907.0786;
17. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor : 5198.9306.1024.5184;
18. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Danamon Nomor : 5577.9170.1462.5005;
19. 1 (satu) kartu ATM Bank BJB Nomor : 622011.020006.121897;
20. 1 (satu) buah kartu Visa Digibank By DSB Nomor : 4602.3803.0580.5293;
21. 1 (satu) buah kartu Visa Jenius Nomor : 4661.60102463.4765;
22. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 24/SKJ/2020, tanggal 06 Agustus 2020, antara Sdr. Hendri Yanto selaku pihak penjual, Terdakwa Irwan selaku pihak pembeli atas objek bidang tanah seluas 4.570 M2 yang terletak di Desa Kiarasari Kec. Sukajaya dibuat dihadapan PPAT Drs. Hidayat Saputradinata;
23. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1242/Desa Kiarasari, atas nama Hendri Yanto seluas 278 M2, yang terletak di Desa Kiarasari Kec. Sukajaya;
24. 1 (satu) berkas Akta Hibah Nomor : 17/SKJ/2019, tanggal 09 Februari 2015, dari Sdr. Manta selaku pemberi hibah kepada Ny. Eem selaku penerima hibah atas bidang tanah seluas 1.300 M2;
25. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 25/SJK/2020, tanggal 06 Agustus 2020, antara Sdr. Hendri Yanto selaku pihak penjual, Terdakwa Irwan selaku pihak pembeli atas objek bidang tanah seluas 1.968 M2 yang terletak di Desa Kiarasari Kec. Sukajaya dibuat dihadapan PPAT Drs. Hidayat Saputradinata;
26. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 22/SJK/2020, tanggal 06 Agustus 2020, antara Sdr. Ahyar Suryadi selaku pihak penjual, Terdakwa Irwan selaku pihak pembeli atas objek bidang tanah seluas 2.861 M2 yang terletak di

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Kiarasari Kec. Sukajaya dibuat dihadapan PPAT Drs. Hidayat Saputradinata;

27. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 26/SJK/2020, tanggal 06 Agustus 2020, antara Sdr. Ahyar Suryadi selaku pihak penjual, Terdakwa Irwan selaku pihak pembeli atas objek bidang tanah seluas 3.970 M2 yang terletak di Desa Kiarasari Kec. Sukajaya dibuat dihadapan PPAT Drs. Hidayat Saputradinata;
28. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 27/SJK/2020, tanggal 06 Agustus 2020, antara Sdr. Hendri Yanto selaku pihak penjual, Terdakwa Irwan selaku pihak pembeli atas objek bidang tanah seluas 2.913 M2 yang terletak di Desa Kiarasari Kec. Sukajaya dibuat dihadapan PPAT Drs. Hidayat Saputradinata;
29. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 23/SJK/2020, tanggal 06 Agustus 2020, antara Sdr. Ahyar Suryadi selaku pihak penjual, Terdakwa Irwan selaku pihak pembeli atas objek bidang tanah seluas 2.895 M2 yang terletak di Desa Kiarasari Kec. Sukajaya dibuat dihadapan PPAT Drs. Hidayat Saputradinata;
30. 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli sebelum diaktakan antara Sdr. Erus Ruswandi selaku pihak penjual dengan Sdr. Hendri Yanto tertanggal 11 Agustus 2020, atas objek tanah seluas 2.157 M2 yang terletak di Blok Mara Persil 357 C Desa Nomor 863/1478 atas nama Saan B. Kailin;
31. 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli sebelum diaktakan antara Sdr. Erus Ruswandi selaku pihak penjual dengan Terdakwa Irwan tertanggal Juli 2020, atas objek tanah seluas - yang terletak di Blok Mara Persil 357 C Desa Nomor - atas nama Sasarta B Alisin;
32. 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli sebelum diaktakan antara Sdr. Erus Ruswandi selaku pihak penjual dengan Terdakwa Irwan tertanggal Juli 2020, atas objek tanah seluas - yang terletak di Blok Mara Persil 357 C Desa Nomor 863 atas nama Saan B. Kailin;
33. 1 (saru) lembar surat pernyataan jual beli sebelum diaktakan antara Sdr. Manah selaku pihak penjual dengan Sdr. Hendri Yanto tertanggal 24 Juli

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2020 dan objek tanah seluas 1.968 M2 yang terletak di Blok Aihpan Persil 00373 C Desa Nomor 873/1488 atas nama Saiman B. Saliyah;

34. 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli sebelum diaktakan antara Sdr. Erus Ruswandi selaku pihak penjual dengan Sdr. Hendri Yanto tertanggal 11 Agustus 2020, atas objek tanah seluas 746 M2 yang terletak di Blok Mara Persil 357 C Desa Nomor 862/1477 atas nama Sarta B. Alisin;
35. 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli sebelum diaktakan antara Sdr. Mulyono selaku pihak penjual dengan Sdr. Hendri Yanto tertanggal 12 Agustus 2020, atas objek tanah seluas 966 M2 yang terletak di Blok Hauer Persil 296 C Desa Nomor 594/1379 atas nama Marhasan B. Kaemas;
36. 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli sebelum diaktakan antara Sdr. Rusdi selaku pihak penjual dengan Sdr. Hendri Yanto tertanggal 24 juli 2020, atas objek tanah seluas 4.570 M2 yang terletak di Blok Batu Copong Persil 00348 C Desa Nomor 1054/1737 atas nama Samani B. Samaun;
37. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Berkas (Aset) Nomor : -/Pem-Des/Kiarasari/2021, tanggal 31 Januari 2021, antara Sdr. Minar menyerahkan berkas asset kepada Sdr. Ridwan Jainal;
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Irwan, tertanggal 26 Januari 2021;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Minar, tertanggal 31 Januari 2021;
40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Eem, tertanggal 29 Januari 2021;
41. 1 lembar Bukti Penerimaan uang Rp.124.364.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari Sdr. Ridwan Janinal kepada Rudi / Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri tanggal 01 September 2020 untuk tabungan;
42. 1 (satu) lembar kuitansi uang Rp.124.364.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari Sdr. Ridwan Janinal kepada Asep Suryana tanggal 01 September 2020 untuk pembayaran tabungan;
43. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan yang ber Kop Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri, senilai Rp. 12.106.000,00 (dua belas juta seratus enam ribu

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (putusan) dan Saksi Rasid kepada Sdr. Rudi / Koperasi Konsumen Bhakti Kirana

Mandiri tanggal 01 September 2020 untuk tabungan;

44. 1 (satu) Unit motor merk Yamaha NMAX warna Kuning dengan No. Pol. : A-2273-OF;
45. 2 (dua) buah kunci kontak;
46. 1 (satu) unit Laptop Merk HP Warna Gold;
47. 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna putih dengan No. Pol. : F-4849-FEL;
48. 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol. : F-4849-FEL an. Emah Nuraemah;
49. 1 (satu) buah kunci motor merk Honda Beat warna putih;
50. 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan No. Pol. : A-2273-OF an. Fachrurroji;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 bertempat di Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor telah menghimpun dana dari orang terdekat Terdakwa diantaranya keluarga dan tetangga dekat dengan mengajak menanam modal dalam bentuk uang yang di simpan ke Terdakwa Irwan alias Iwong Bin Rahmat dengan besaran masing-masing rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana uang tersebut akan Terdakwa putar melalui Aplikasi Binomo dengan akun atas nama IRWAN SAJA dan di janjikan

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- keuntungan sebesar 40% dari modal yang ditanamkan dan berjalan sekitar 9 (sembilan bulan) ;
- Bahwa Kegiatan Bisnis Investasi tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan alias Iwong terbagi 2 kali yaitu
 - Pada bulan Oktober 2019 sampai Juni 2020 yang Terdakwa Lakukan secara Pribadi ;
 - Pada bulan Juli 2020 sampai bulan Desember 2020 yang perekrutannya dilakukan melalui Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri dan Sdri. Eem;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 Saksi Ridwan Jainal bertemu dengan Terdakwa Irwan Als. Iwong Bin Rahmat di rumahnya Terdakwa di Kp. Cirewed RT.01 RW.01 Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor lalu Saksi Ridwan Jainal dijelaskan tentang cara menanamkan modal uang untuk bisnis uang berbasis investasi dengan keuntungan sebesar 40 %, setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian Saksi Ridwan Jainal tergerak hatinya dan mau menanamkan sejumlah uang kepada Terdakwa yakni pertama kali pada tanggal 18 Juli 2021 Saksi Ridwan Jainal memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa tertanggal 18 Juli 2021 ;
 - Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2020 Saksi Ridwan Jainal menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 8. 000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan Kwitansi oleh Terdakwa Irwan, kemudian pada 1 September 2020 Terdakwa menarik kedua Kwitansi tersebut dan diganti dengan kwitansi yang berlogo/menggunakan Kop Koperasi Bhakti Kirana Mandiri, dimana dalam kwitansi tersebut Terdakwa menuliskan uang yang Saksi Ridwan Jainal setorkan ke Koperasi sebagai tabungan adalah sejumlah Rp. 124.364.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), dimana jumlah Nominal tersebut adalah gabungan dari uang setor tunai dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa akan dibayar ke Saksi Ridwan Jainal awal Januari 2021, akan tetapi hingga waktu yang dijanjikan tiba, Terdakwa tidak pernah memberikannya kepada Saksi Ridwan Jainal;
 - Bahwa di bulan Agustus 2020 Saksi Iwan Setiawan bersama istrinya bertemu dengan Terdakwa Irwan lalu Terdakwa Irwan menjanjikan keuntungan kepada Saksi sebesar 40 % diluar modal, kemudian Saksi Iwan Setiawan tertarik lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di bulan Juli 2020 Saksi Dede Supriadi alis Badel bertemu

Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan tentang keuntungan jika saksi mau menanamkan modal uang kepada Terdakwa, setelah mendengar keuntungan sebesar 40 % diluar modal lalu saksi Dede Supriadi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan diterima oleh Saksi Asep Suryana atas perintah Terdakwa dan dibuatkan kwitansi, setelah itu Saksi Dede Supriadi tidak pernah menerima keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 Saksi Toni Sutrisna datang ke koperasi Konsumen Bhakti Kirana mandiri kemudian setelah Saksi Toni mendapat penjelasan bahwa benar koperasi memiliki bisnis Investasi dengan keuntungan sebesar 40 % dengan rincian 35 % untuk Saksi, 2,5 % untuk zakat penghasilan, 2 % untuk koperasi dan 0,5 % untuk sosial setiap bulannya. Setelah mendengar penjelasan Saksi Asep Suryana Alias Ceceng dan Apan lalu Saksi Toni Sutrisna tertarik, kemudian Saksi menyerahkan uang investasi sekitar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2019 Saksi Ajat Sudrajat mendengar kalau Terdakwa Irwan sedang mengelola investasi, kemudian karena penasaran lalu Saksi Ajat Sudrajat mendatangi Terdakwa dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa kalau keuntungan menanam modal uang sebesar 40 %, lalu Saksi Ajat Sudrajat tertarik dan memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa membuat kwitansi kemudian pada tanggal 1 September 2020 Saksi Ajat Sudrajat menerima kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.170.600.000,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang menggunakan Kop Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri, padahal Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah itu dari Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Saksi Enday bertemu Terdakwa dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa Irwan dimana Saksi akan mendapat Keuntungan sebesar 40 % dari uang yang di investasikan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Enday menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian masih di bulan Agustus 2020 kembali Saksi Enday serahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan pada bulan September 2020 kembali Saksi Enday menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan masih

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bulan September Saksi Enday menjual kendaraan roda 4 milik Saksi Enday

yakni mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa pada bulan September Saksi Enday diberi uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dimana Saksi hanya menerima Rp. 34.160.000,00 (tiga puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) setelah Saksi meminta dikembalikan uangnya karena tidak sesuai yang dijanjikan Terdakwa, akan tetapi Saksi kembali memberikan kepada Terdakwa karena tergiur dijanjikan keuntungan besar, sehingga total investasi dari Saksi Enday sebesar Rp. 177.840.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan dibuatkan kuitansi tanggal 1 September 2020, akan tetapi hingga Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib Terdakwa tidak memberikan uang milik Saksi sebagaimana dijanjikan ;
- Bahwa yang membuat tertarik sehingga Para Saksi atau korban-korban yang lain bersedia melakukan Investasi kepada Terdakwa Irwan karena :
 - Terdakwa menjanjikan akan memberikan Keuntungan sebesar 40% dari Modal yang diberikan ;
 - Banyak orang yang ikut melakukan Investasi kepada Terdakwa Irwan sebelum berdiri koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri dan mereka pada lancar menerima keuntungan yang di berikan oleh Terdakwa Irwan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Para Saksi mengalami kerugian bervariasi ada yang mengalami kerugian jutaan rupiah sampai dengan ratusan juta rupiah ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Secara melawan hukum ;
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama **Irwan Alias Iwong Bin Rahmat** dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "Error In Persona". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah ada niat Terdakwa untuk mengambil keuntungan dari perbuatannya atau perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut menguntungkan orang lain. Keuntungan ini adalah tujuan utama Pelaku dengan jalan melawan hukum dan jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain maka maksud belum dapat dipenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui keuntungan yang menjadi tujuan yaitu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 bertempat di Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor telah menghimpun dana dari orang terdekat Terdakwa diantaranya keluarga dan tetangga dekat dengan mengajak menanam modal dalam bentuk uang yang di simpan ke Terdakwa Irwan alias Iwong Bin Rahmat dengan besaran masing-masing rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana uang tersebut akan Terdakwa putar melalui Aplikasi Binomo dengan akun atas nama IRWAN SAJA dan di janjikan keuntungan sekitar 40 % dari modal yang ditanamkan dan berjalan sekitar 9 (sembilan bulan) ;
- Bahwa Kegiatan Bisnis Investasi tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan alias Iwong terbagi 2 kali yaitu
 - Pada bulan Oktober 2019 sampai Juni 2020 yang Terdakwa Lakukan secara Pribadi ;
 - Pada bulan Juli 2020 sampai bulan Desember 2020 yang perekrutannya dilakukan melalui Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri dan Sdri. Eem;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 Saksi Ridwan Jainal bertemu dengan Terdakwa Irwan Als. Iwong Bin Rahmat di rumahnya Terdakwa di Kp. Cirewed RT.01 RW.01 Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi Ridwan Jainal dijelaskan tentang cara menanamkan modal uang untuk bisnis uang berbasis investasi dengan keuntungan sebesar 40 % , setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian Saksi Ridwan Jainal tergerak hatinya dan mau menanamkan sejumlah uang kepada Terdakwa yakni pertama kali pada tanggal 18 juli 2021 Saksi Ridwan Jainal memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa tertanggal 18 Juli 2021 ;

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2020 Saksi Ridwan Jainal menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan Kwitansi oleh Terdakwa Irwan, kemudian pada 1 September 2020 Terdakwa menarik kedua Kwitansi tersebut dan diganti dengan kwitansi yang berlogo/ menggunakan Kop Koperasi Bhakti Kirana Mandiri, dimana dalam kwitansi tersebut Terdakwa menuliskan uang yang Saksi Ridwan Jainal setorkan ke Koperasi sebagai tabungan adalah sejumlah Rp. 124.364.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), dimana jumlah Nominal tersebut adalah gabungan dari uang setor tunai dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa akan dibayar ke Saksi Ridwan Jainal awal Januari 2021, akan tetapi hingga waktu yang dijanjikan tiba, Terdakwa tidak pernah memberikannya kepada Saksi Ridwan Jainal ;
- Bahwa di bulan Agustus 2020 Saksi Iwan Setiawan bersama istrinya bertemu dengan Terdakwa Irwan lalu Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Saksi Iwan Setiawan sebesar 40 % diluar modal, kemudian Saksi Iwan Setiawan tertarik lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi hingga Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib Terdakwa tidak memberikan uang milik Saksi sebagaimana dijanjikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3. yakni “Secara melawan hukum“, bahwa perbuatan melawan hukum secara etimologis dan terminologis maka dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminology “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana. Pengertian dan terminology “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*) ;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengertian perkataan tanpa hak "*wederrchtelijkheid*" terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrchtelijkheid* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh Hoge Raad ;

Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : "*wederrechtelijk*" itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "*zonder eigen recht*" atau "tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang" yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 bertempat di Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor telah menghimpun dana dari orang terdekat Terdakwa diantaranya keluarga dan tetangga dekat dengan mengajak menanam modal dalam bentuk uang yang di simpan ke Terdakwa Irwan alias Iwong Bin Rahmat dengan besaran masing-masing rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana uang tersebut akan Terdakwa putar melalui Aplikasi Binomo dengan akun atas nama IRWAN SAJA dan di janjikan keuntungan sekitar 40 % dari modal yang ditanamkan dan berjalan sekitar 9 (sembilan bulan) ;
- Bahwa Kegiatan Bisnis Investasi tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan alias Iwong terbagi 2 kali yaitu
 - Pada bulan Oktober 2019 sampai Juni 2020 yang Terdakwa Lakukan secara Pribadi ;
 - Pada bulan Juli 2020 sampai bulan Desember 2020 yang perekrutannya dilakukan melalui Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri dan Sdri. Eem ;
- Bahwa pada hari tanggal 18 Juli 2020 Saksi Ridwan Jainal bertemu dengan Terdakwa Irwan als. Iwong bin Rahmat di rumahnya Terdakwa di Kp. Cirewed RT.01 RW.01 Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor lalu Saksi Ridwan Jainal dijelaskan tentang cara menanamkan modal uang untuk bisnis uang berbasis investasi dengan keuntungan sebesar 40 % , setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian Saksi Ridwan Jainal tergerak hatinya dan mau menanamkan sejumlah uang kepada Terdakwa yakni pertama kali pada tanggal

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18 Juli 2021 Saksi Ridwan J. putusan no. 626/Pid.B/2021/PN.Cbi memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa tertanggal 18 Juli 2021, kemudian pada bulan Agustus 2020 Saksi Jainal menyerahkan lagi uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan Kwitansi oleh Terdakwa Irwan, kemudian di bulan Juli 2020 Saksi Dede Supriadi alis Badel bertemu Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan tentang keuntungan jika Saksi Dede Supriadi mau menanamkan modal uang kepada Terdakwa, setelah mendengar keuntungan sebesar 40 % diluar modal lalu Saksi Dede Supriadi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan diterima oleh Saksi Asep Suryana atas perintah Terdakwa dan dibuatkan kwitansi, setelah itu Saksi tidak pernah menerima keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa. Pada tanggal 24 Juli 2020 Saksi Toni Sutrisna datang ke koperasi Konsumen Bhakti Kirana mandiri kemudian setelah Saksi Toni Sutrisna mendapat penjelasan bahwa benar koperasi memiliki bisnis Investasi dengan keuntungan sebesar 40 % dengan rincian 35 % untuk Saksi, 2,5 % untuk zakat penghasilan, 2 % untuk koperasi dan 0,5 % untuk sosial setiap bulannya. Setelah mendengar penjelasan Saksi Asep Suryana Alias Ceceng dan Apan lalu Saksi Toni Sutrisna tertarik, kemudian Saksi Toni Sutrisna menyerahkan uang investasi sekitar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi hingga Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib Terdakwa tidak memberikan uang milik Saksi sebagaimana dijanjikan;

- Bahwa hal yang sama dialami oleh Saksi-Saksi korban yang lain, mereka tertarik sehingga Para Saksi atau korban-korban yang lain bersedia melakukan Investasi kepada Terdakwa Irwan karena :
 - Terdakwa menjanjikan akan memberikan Keuntungan sebesar 40% dari Modal yang diberikan ;
 - Banyak orang yang ikut melakukan Investasi kepada Terdakwa Irwan sebelum berdiri koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri dan mereka pada lancar menerima keuntungan yang di berikan oleh Terdakwa Irwan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Para Saksi mengalami kerugian bervariasi ada yang mengalami kerugian jutaan rupiah sampai dengan ratusan juta rupiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga diatas telah terpenuhi ;

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4, yakni “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “. Bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberi utang atau menghapus piutang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 25 Agustus 1923 bahwa harus “terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga seseorang itu terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 bertempat di Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor telah menghimpun dana dari orang terdekat Terdakwa diantaranya keluarga dan tetangga dekat dengan mengajak menanam modal dalam bentuk uang yang di simpan ke Terdakwa Irwan alias Iwong Bin Rahmat dengan besaran masing-masing rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana uang tersebut akan Terdakwa putar melalui Aplikasi Binomo dengan akun atas nama IRWAN SAJA dan di janjikan keuntungan sekitar 40 % dari modal yang ditanamkan dan berjalan sekitar 9 (sembilan bulan) ;
- Bahwa Kegiatan Bisnis Investasi tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan alias Iwong terbagi 2 kali yaitu
 - Pada bulan Oktober 2019 sampai Juni 2020 yang Terdakwa Lakukan secara Pribadi ;
 - Pada bulan Juli 2020 sampai bulan Desember 2020 yang perekrutannya dilakukan melalui Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri dan Sdri. Eem;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 Saksi Ridwan Jainal bertemu dengan Terdakwa Irwan Als. Iwong Bin Rahmat di rumahnya Terdakwa di Kp.

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Saksi Irwan Rana, RW.01, Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor lalu Saksi Ridwan Jainal dijelaskan tentang cara menanamkan modal uang untuk bisnis uang berbasis investasi dengan keuntungan sebesar 40 % , setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian Saksi Ridwan Jainal tergerak hatinya dan mau menanamkan sejumlah uang kepada Terdakwa yakni pertama kali pada tanggal 18 Juli 2021 Saksi Ridwan Jainal memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa tertanggal 18 Juli 2021, kemudian pada bulan Agustus 2020 Saksi Ridwan Jainal menyerahkan lagi uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan Kwitansi oleh Terdakwa Irwan ;

- Bahwa kemudian di bulan Juli 2020 Saksi Dede Supriadi alis Badel bertemu Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan tentang keuntungan jika Saksi Dede Supriadi mau menanamkan modal uang kepada Terdakwa, setelah mendengar keuntungan sebesar 40 % diluar modal lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan diterima oleh Saksi Asep Suryana atas perintah Terdakwa dan dibuatkan kwitansi, setelah itu Saksi Dede Supriadi tidak pernah menerima keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 Saksi Toni Sutrisna datang ke koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri kemudian setelah Saksi Toni Sutrisna mendapat penjelasan bahwa benar koperasi memiliki bisnis Investasi dengan keuntungan sebesar 40 % dengan rincian 35 % untuk saksi, 2,5 % untuk zakat penghasilan, 2 % untuk koperasi dan 0,5 % untuk sosial setiap bulannya. Setelah mendengar penjelasan Saksi Asep Suryana Alias Ceceng dan Apan lalu saksi tertarik, kemudian Saksi Toni Sutrisna menyerahkan uang investasi sekitar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2019 Saksi Ajat Sudrajat mendengar kalau Terdakwa Irwan sedang mengelola investasi, kemudian karena penasaran lalu Saksi Ajat Sudrajat mendatangi Terdakwa dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa kalau keuntungan menanam modal uang sebesar 40 % , lalu Saksi Ajat Sudrajat tertarik dan memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa membuat kwitansi ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 September 2020 Saksi Ajat Sudrajat menerima kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.170.600.000,00 (seratus

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (Rp. 15.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menggunakan Kop Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri, padahal Saksi Ajat Sudarjat tidak pernah menerima uang sejumlah itu dari Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Saksi Enday bertemu Terdakwa dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa Irwan dimana Saksi Enday akan mendapat Keuntungan sebesar 40 % dari uang yang di investasikan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Enday menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian masih di bulan Agustus 2020 kembali Saksi Enday serahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan pada bulan September 2020 kembali Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan masih bulan September Saksi Enday menjual kendaraan roda 4 milik Saksi Enday yakni mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan September Saksi Enday diberi uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dimana Saksi Enday hanya menerima Rp. 34.160.000,00 (tiga puluh empat juta seratus enam puluh ribu ruipah) dan sisanya Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) setelah Saksi Enday meminta dikembalikan uangnya karena tidak sesuai yang dijanjikan Terdakwa akan tetapi Saksi Enday kembali memberikan kepada Terdakwa karena tergiur dijanjikan keuntungan besar, sehingga total investasi dari Saksi Enday sebesar Rp. 177.840.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan dibuatkan kuitansi tanggal 1 September 2020, akan tetapi hingga Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib Terdakwa tidak memberikan uang milik Saksi Enday sebagaimana dijanjikan ;
- Bahwa hal yang sama dialami oleh Saksi-Saksi korban yang lain, mereka tertarik sehingga Para Saksi atau korban-koban yang lain bersedia melakukan Investasi kepada Terdakwa Irwan karena :
 - Terdakwa menjanjikan akan memberikan Keuntungan sebesar 40% dari Modal yang diberikan ;
 - Banyak orang yang ikut melakukan Investasi kepada Terdakwa Irwan sebelum berdiri koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri dan mereka pada lancar menerima keuntungan yang di berikan oleh Terdakwa Irwan;

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Para Saksi mengalami kerugian putusan yang berbeda-beda, ada yang mengalami kerugian jutaan rupiah sampai dengan ratusan juta rupiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur keempat diatas telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur ***“dalam hal beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voogezette handeling)”*** ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dan Yurisprudensi ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana tersebut dikenal dengan istilah "perbuatan berlanjut atau Voorgezette Handeling". Perbuatan berlanjut sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, adalah beberapa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain. Baik ilmu pengetahuan maupun praktek telah mengajarkan bahwa dalam menentukan adanya "perbuatan berlanjut" adalah sebagai berikut :

1. Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang. Yang menentukan dalam hal ini adalah, apakah sebenarnya yang menjadi dasar dari perbuatan tersebut ;
2. Perbuatan haruslah sama atau sama macamnya ; Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus-menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan "beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa". Hubungan tersebut dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Dalam Hoge Raad mengartikan "voortgezette Handeling" atau "tindakan yang dilanjutkan" itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama ;

Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan 'jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan perampokan yang dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap dipersidangan :

- Bahwa perbuatan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2020 dimana Saksi Ridwan Jainal bertemu dengan Terdakwa Irwan Als. Iwong Bin Rahmat di rumahnya Terdakwa di Kp. Cirewed RT.01 RW.01 Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor lalu Saksi dijelaskan tentang cara menanamkan modal uang untuk bisnis uang berbasis investasi dengan keuntungan sebesar 40 %, setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian Saksi Ridwan Jainal tergerak hatinya dan mau menanamkan sejumlah uang kepada Terdakwa yakni pertama kali pada tanggal 18 Juli 2021 Saksi Ridwan memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2020 Terdakwa menarik kedua Kwitansi tersebut dan diganti dengan kwitansi yang berlogo/ menggunakan Kop Koperasi Bhakti Kirana Mandiri, dimana dalam kwitansi tersebut Terdakwa menuliskan uang yang Saksi setorkan ke Koperasi sebagai tabungan adalah sejumlah Rp. 124.364.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), kemudian pada tanggal 1 september 2020 istri Saksi yang bernama Rasi tertarik atas penjelasan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.12.106.000,00 (dua belas juta seratus enam ribu rupiah) dan diserahkan kepada Minar atas suruhan Terdakwa juga dibuatkan Kwitansi akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan tersebut seperti yang Terdakwa janjikan dan berlanjut Terdakwa lakukan perbuatannya sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib;
- Bahwa hal yang sama dialami oleh Saksi-Saksi korban yang lain, mereka tertarik sehingga Para Saksi atau korban-korban yang lain bersedia melakukan Investasi kepada Terdakwa Irwan karena :
 - Terdakwa menjanjikan akan memberikan Keuntungan sebesar 40% dari Modal yang diberikan ;
 - Banyak orang yang ikut melakukan Investasi kepada Terdakwa Irwan sebelum berdiri koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri dan mereka pada lancar menerima keuntungan yang di berikan oleh Terdakwa Irwan;

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Para Saksi mengalami kerugian putusan mantan peradilan. Para Saksi mengalami kerugian jutaan rupiah sampai dengan ratusan juta rupiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta persidangan tersebut, maka unsur **"beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** menurut Majelis telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 378 KUHP dari dakwaan Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Permohonan Terdakwa tersebut diatas yang mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya, karena Terdakwa merasa bersalah, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka menurut Majelis Hakim Permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meningkatkan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa Irwan Alias Iwong Bin Rahmat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa Irwan Alias Iwong Bin Rahmat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) berkas Akta Pendirian Koperasi Bhakti Kirana Mandiri No. 13 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Anneka Demitri Yufdiano, S.H. M.Kn.;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menkum HAM RI No. : AHU-0004391.AH.01.26 Th. 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kepala Desa Kiarasari Nomor : 503/KDU/MII/2020 tanggal 209 Juli 2020 atas nama Perusahaan Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri;
 - 4) 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Irwan, No. Rekening : 133.00.1850139.5;
 - 5) 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Irwan No. Rekening : 133.00.1509899.9;
 - 6) 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Nunung Nurhayati, No. Rekening : 133.00.1814177.0;
 - 7) 1 (satu) buku tabungan Koperasi KBMT Khairu Ummah atas nama Irwan, No. Anggota 05.107.00057;
 - 8) 1 (satu) buku Tabungan Bank BTN (e-Batarapos) atas nama Irwan, No. Rekening : 13107-01-57-001954-6;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9) 1 (satu) buku Tabungan Bank BNI atas nama Irwan, No. Rekening :

0972547435;

10) 1 (satu) buku Tabungan Bank BCA atas nama Irwan, No. Rekening :
8720411386;

11) 1 (satu) buku Tabungan Bank BJB atas nama Irwan, No. Rekening :
0093635612100;

12) 1 (satu) buku BPKB No. N-07903806 atas nama Fachruroji, alamat Kp.
Ciomas RT. 03/01 Sindangsari Sajira Kab. Lebak, untuk sepeda motor
jenis Yamaha No. Pol. : A-2273-OF, warna hitam, tahun 2017, No. Mesin :
G3E4E0517996, No. Rangka : MH3SG3120HK367753;

13) 1 (satu) buku BPKB No. P-05203905, atas nama Emah Nuraemah, alamat
Kp. Cibogo RT. 02/03 Kel. Ciseeng Kec. Ciseeng Kab. Bogor, untuk
Sepeda Motor jenis Honda No. Pol. : F-4849-FEL, warna Putih, tahun
2019, No. Mesin : JFZIE3501436, No. Rangka : MH1JFZ139KK501535;

14) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor : 4617.0037.1398.4582;

15) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor : 6032.9841.2916.6884;

16) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Nomor : 5260.5120.1907.0786;

17) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor : 5198.9306.1024.5184;

18) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Danamon Nomor : 5577.9170.1462.5005;

19) 1 (satu) kartu ATM Bank BJB Nomor : 622011.020006.121897;

20) 1 (satu) buah kartu Visa Digibank By DSB Nomor : 4602.3803.0580.5293;

21) 1 (satu) buah kartu Visa Jenius Nomor : 4661.60102463.4765;

Dikembalikan kepada Terdakwa Irwan Als. Iwong Bin Rahmat

22) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 24/SKJ/2020, tanggal 06 Agustus
2020, antara Sdr. Hendri Yanto selaku pihak penjual, Terdakwa Irwan
selaku pihak pembeli atas objek bidang tanah seluas 4.570 M2 yang
terletak di Desa Kiarasari Kec. Sukajaya dibuat dihadapan PPAT Drs.
Hidayat Saputradinata;

23) 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1242/Desa Kiarasari, atas
nama Hendri Yanto seluas 278 M2, yang terletak di Desa Kiarasari Kec.
Sukajaya;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 24) 1 (satu) berkas Akta Hibah Nomor : 17/SKJ/2019, tanggal 09 Februari 2015, dari Sdr. Manta selaku pemberi hibah kepada Ny. Eem selaku penerima hibah atas bidang tanah seluas 1.300 M2;
- 25) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 25/SJK/2020, tanggal 06 Agustus 2020, antara Sdr. Hendri Yanto selaku pihak penjual, Terdakwa Irwan selaku pihak pembeli atas objek bidang tanah seluas 1.968 M2 yang terletak di Desa Kiarasari Kec. Sukajaya dibuat dihadapan PPAT Drs. Hidayat Saputradinata;
- 26) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 22/SJK/2020, tanggal 06 Agustus 2020, antara Sdr. Ahyar Suryadi selaku pihak penjual, Terdakwa Irwan selaku pihak pembeli atas objek bidang tanah seluas 2.861 M2 yang terletak di Desa Kiarasari Kec. Sukajaya dibuat dihadapan PPAT Drs. Hidayat Saputradinata;
- 27) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 26/SJK/2020, tanggal 06 Agustus 2020, antara Sdr. Ahyar Suryadi selaku pihak penjual, Terdakwa Irwan selaku pihak pembeli atas objek bidang tanah seluas 3.970 M2 yang terletak di Desa Kiarasari Kec. Sukajaya dibuat dihadapan PPAT Drs. Hidayat Saputradinata;
- 28) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 27/SJK/2020, tanggal 06 Agustus 2020, antara Sdr. Hendri Yanto selaku pihak penjual, Terdakwa Irwan selaku pihak pembeli atas objek bidang tanah seluas 2.913 M2 yang terletak di Desa Kiarasari Kec. Sukajaya dibuat dihadapan PPAT Drs. Hidayat Saputradinata;
- 29) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 23/SJK/2020, tanggal 06 Agustus 2020, antara Sdr. Ahyar Suryadi selaku pihak penjual, Terdakwa Irwan selaku pihak pembeli atas objek bidang tanah seluas 2.895 M2 yang terletak di Desa Kiarasari Kec. Sukajaya dibuat dihadapan PPAT Drs. Hidayat Saputradinata;
- 30) 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli sebelum diaktakan antara Sdr. Erus Ruswandi selaku pihak penjual dengan Sdr. Hendri Yanto tertanggal 11 Agustus 2020, atas objek tanah seluas 2.157 M2 yang terletak di Blok Mara Persil 357 C Desa Nomor 863/1478 atas nama Saan B. Kailin;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 31) 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli sebelum diaktakan antara Sdr. Erus Ruswandi selaku pihak penjual dengan Terdakwa Irwan tertanggal Juli 2020, atas objek tanah seluas - yang terletak di Blok Mara Persil 357 C Desa Nomor - atas nama Sasarta B Alisin;
- 32) 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli sebelum diaktakan antara Sdr. Erus Ruswandi selaku pihak penjual dengan Terdakwa Irwan tertanggal Juli 2020, atas objek tanah seluas - yang terletak di Blok Mara Persil 357 C Desa Nomor 863 atas nama Saan B. Kailin;
- 33) 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli sebelum diaktakan antara Sdr. Manah selaku pihak penjual dengan Sdr. Hendri Yanto tertanggal 24 Juli 2020, atas objek tanah seluas 1.968 M2 yang terletak di Blok Aihpan Persil 00373 C Desa Nomor 873/1488 atas nama Saiman B. Salijah;
- 34) 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli sebelum diaktakan antara Sdr. Erus Ruswandi selaku pihak penjual dengan Sdr. Hendri Yanto tertanggal 11 Agustus 2020, atas objek tanah seluas 746 M2 yang terletak di Blok Mara Persil 357 C Desa Nomor 862/1477 atas nama Sarta B. Alisin;
- 35) 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli sebelum diaktakan antara Sdr. Mulyono selaku pihak penjual dengan Sdr. Hendri Yanto tertanggal 12 Agustus 2020, atas objek tanah seluas 966 M2 yang terletak di Blok Hauer Persil 296 C Desa Nomor 594/1379 atas nama Marhasan B. Kaemas;
- 36) 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli sebelum diaktakan antara Sdr. Rusdi selaku pihak penjual dengan Sdr. Hendri Yanto tertanggal 24 Juli 2020, atas objek tanah seluas 4.570 M2 yang terletak di Blok Batu Copong Persil 00348 C Desa Nomor 1054/1737 atas nama Samani B. Samaun;
- 37) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Berkas (Aset) Nomor : -/Pem-Des/Kiarasari/2021, tanggal 31 Januari 2021, antara Sdr. Minar menyerahkan berkas asset kepada Sdr. Ridwan Jainal;
- 38) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Irwan, tertanggal 26 Januari 2021;
- 39) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Minar, tertanggal 31 Januari 2021;
- 40) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Eem, tertanggal 29 Januari 2021;
- 41) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan uang Rp.124.364.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari Sdr.

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ridwan Jainal kepada Rudi / Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri
tanggal 01 September 2020 untuk tabungan;

- 42) 1 (satu) lembar kuitansi uang Rp.124.364.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari Sdr. Ridwan Janinal kepada Asep Suryana tanggal 01 September 2020 untuk pembayaran tabungan;

Dikembalikan kepada Saksi Ridwan Jainal;

- 43) 1 lembar Bukti Penerimaan yang ber Kop Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri, senilai Rp. 12.106.000,00 (dua belas juta seratus enam ribu rupiah) dari Sdri. Rasi kepada Sdr. Rudi / Koperasi Konsumen Bhakti Kirana Mandiri tanggal 01 September 2020 untuk tabungan;

Dikembalikan kepada Saksi Iwan Setiawan;

- 44) 1 (satu) Unit motor merk Yamaha NMAX warna Kuning dengan No. Pol. : A-2273-OF;
- 45) 2 (dua) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Dede Kurniawan Bin Toto Sunarta ;

- 46) 1 (satu) unit Laptop Merk HP Warna Gold;

Dikembalikan kepada Saksi Erus Ruswandi;

- 47) 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna putih dengan No. Pol. : F-4849-FEL;
- 48) 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol. : F-4849-FEL an. Emah Nuraemah;
- 49) 1 (satu) buah kunci motor merk Honda Beat warna putih;
- 50) 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan No. Pol. : A-2273-OF an. Fachrurroji;

Dikembalikan kepada Saksi Rudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2021, oleh Kami : Wadji Pramono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dandy Wilarso, S.H.,

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muhammad Dalaq Fergiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Indra Meinantha Vidi, S.H., dan Amran S Herman, S.H., M.H. Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh Niken Irawati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Usman Sahubawa, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, dan dihadapan Terdakwa secara Virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Amran S Herman , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H.

Halaman 60 dari 59 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)